

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERAN PEREMPUAN DI TENGAH BUDAYA PATRIAKI

Nurmalasyari¹, Nasywa Sajidah², Dini Alviani³, Salsa Bila⁴, Sahrul Rusliawan⁵,

UIN Siber Syekh Nurjati

nurmalasyari035@gmail.com¹, nasywasajidah8@gmail.com², dinialfiani1405@gmail.com³, bila290604@gmail.com⁴

sabrulrusliawan@gmail.com⁵

Diserahkan tanggal 17 Desember 2024 | Diterima tanggal 17 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 21 Desember 2024

Abstract:

The patriarchal culture that is still strong in various countries creates major challenges for women in fighting for equal rights and roles in the public sphere. Male dominance in social, political, and economic structures often hinders women's participation in decision-making, including in the formulation of public policies that affect their lives. As a result, many policies do not sufficiently consider women's needs, thus reinforcing existing inequalities. The role of women in public policy is not only important for creating social justice, but also for ensuring a diversity of perspectives in decision-making that can result in more inclusive and equitable policies. This study examines how women can play a role in formulating public policy and the efforts needed to overcome the obstacles of patriarchal culture, with the hope of promoting gender equality and broader social welfare.

Keywords: Patriarchy, Women's Participation, Public Policy, Gender Equality

Abstrak :

Budaya patriarki yang masih kuat di berbagai negara menciptakan tantangan besar bagi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan hak dan peran di ranah publik. Dominasi laki-laki dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak cukup mempertimbangkan kebutuhan perempuan, sehingga memperkuat ketimpangan yang ada. Peran perempuan dalam kebijakan publik tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga untuk memastikan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana perempuan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi kendala budaya patriarki, dengan harapan dapat mendorong kesetaraan gender dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Karakter anti korupsi pada Generasi Z di Indonesia sangat penting dalam usaha mengatasi masalah korupsi yang serius dan menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Patriarki, Partisipasi Perempuan, Kebijakan Publik, Kesetaraan Gender

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan perangkat peraturan dan keputusan yang disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada masyarakat luas. Dalam konteks sosial dan budaya, kebijakan publik idealnya mencerminkan aspirasi serta kebutuhan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, dalam realitas sosial, peran perempuan sering kali terpinggirkan akibat budaya patriarki yang telah berakar lama dalam banyak komunitas. Patriarki sebagai sistem sosial memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan keluarga.

Seiring dengan perkembangan gerakan emansipasi dan kesetaraan gender, semakin banyak perempuan yang berupaya untuk terlibat aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan pemerintahan. Hal ini tidak hanya menciptakan representasi yang lebih inklusif dalam kebijakan publik, tetapi juga berkontribusi dalam upaya mengikis sistem patriarki. Kehadiran perempuan dalam kebijakan publik diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan yang lebih adil dan merata, menciptakan ruang yang setara bagi semua gender dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun kesadaran akan pentingnya hak dan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Prof. Dr. Sugiyono ialah suatu proses penelitian yang dilakukan secara natural atau alamiah sesuai dengan keadaan atau kondisi di lapangan, serta jenis data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna. Karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menyampaikan hasil penelitian secara deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis dari hasil pengamatan. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagaimana waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Data dari studi kasus dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian penelitian lapangan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Patriarki Privat dan Patriarki Publik

Konsep perbedaan berbagai aspek patriarki telah lama dibahas dalam analisis hubungan gender. Pada awalnya, beberapa analisis mencoba membatasi patriarki dalam aspek privat dan publik saja. Menurut Rosaldo (dalam Retnowulandari, 2012), subordinasi perempuan muncul akibat keterbatasan mereka di ruang domestik. Rosaldo juga menyebutkan bahwa pekerjaan laki-laki cenderung dianggap lebih berharga daripada pekerjaan perempuan. Subordinasi ini juga dianggap sebagai fenomena yang umum, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah peran perempuan yang lebih terfokus pada lingkup keluarga, terutama dalam melahirkan dan mengasuh anak.

Menurut Sylvia Walby (dalam Retnowulandari, 2012), patriarki merupakan sistem struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Walby membedakan patriarki menjadi dua, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Perbedaan keduanya terletak pada tingkatan struktur dan bentuk institusi yang dimiliki. Patriarki privat berlandaskan pada rumah tangga, di mana laki-laki (sebagai suami atau bapak) memiliki kontrol penuh di wilayah rumah tangga. Sebaliknya, patriarki masyarakat mencakup institusi di luar rumah tangga, seperti tempat kerja dan negara.

Walby juga mencatat bahwa bentuk patriarki ini meluas dari ruang privat, seperti keluarga, hingga ke ruang publik, seperti negara. Ekspansi ini membuat patriarki tetap dapat menguasai kehidupan laki-laki dan perempuan. Dalam patriarki privat, kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki) dalam rumah tangga, sedangkan di ruang publik, kekuasaan lebih dipegang oleh kelompok atau kolektif. Namun, Walby tidak menjelaskan apa yang mendorong ekspansi patriarki ini. Peneliti cenderung sependapat dengan Frederick Engels, yang menyatakan bahwa ekonomi adalah faktor utama di balik ekspansi patriarki ini. Menurut Engels (dalam Efenly, 2013), Pembagian kerja pada mulanya setara antara laki-laki dan perempuan, namun keinginan untuk menguasai sumber daya ekonomi kemudian menyebabkan ketimpangan dalam pembagian peran kerja tersebut.

B. Budaya Patriarki Woman and Patriarcl

Budaya patriarki masih kuat mempengaruhi kehidupan perempuan, yang mana berbagai sumber daya produktif seringkali dikuasai oleh laki-laki dan diwariskan kepada mereka, terutama dari ayah ke anak laki-laki. Meski hukum memperbolehkan perempuan mewarisi harta, praktik, tekanan sosial, hingga kekerasan sering menghalangi perempuan dalam memiliki kendali atas milik mereka.

Dalam budaya patriarki, terdapat beberapa bentuk tekanan yang dihadapi perempuan, salah satunya adalah sub-ordinasi. Ini berarti perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam hal fungsi dan peran, seperti dicontohkan dengan peran perempuan yang dinilai harus lembut, emosional, cantik, dan penuh kasih sayang. Perempuan juga lebih diharapkan melakukan tugas

domestik seperti mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Di sisi lain, laki-laki diharapkan kuat, rasional, dan berperan sebagai pencari nafkah utama (Syafe'i, 2015).

Kamla Bhasin dalam bukunya "Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan" (2016) menjelaskan bagaimana laki-laki mengendalikan berbagai aspek kehidupan perempuan dalam sistem patriarki. Pertama, di bidang produktivitas kerja, laki-laki menghalangi atau memaksa perempuan untuk bekerja sesuai keinginannya, mengambil penghasilan perempuan, serta membatasi akses mereka ke pekerjaan yang bergaji tinggi, bahkan sering kali memberikan upah rendah untuk kerja perempuan. Kedua, kontrol dalam hal reproduksi membuat perempuan tak leluasa menentukan jumlah anak atau pilihan kontrasepsi. Ketiga, perempuan juga harus memenuhi kebutuhan seksual laki-laki tanpa mempertimbangkan keinginan mereka sendiri. Keempat, gerak perempuan dibatasi dalam ruang publik dan interaksi sosial antar-gender. Kelima, sebagian besar harta dan sumber daya ekonomi dikuasai laki-laki dan diwariskan melalui jalur laki-laki, sering kali dari ayah ke anak laki-laki.

Pandangan kaum tradisional (Bhasin, 2016) memperkuat pola pikir ini dengan menganggap sub-ordinasi perempuan sebagai sesuatu yang sudah "alamiah" dan tidak bisa diubah. Mereka berpendapat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan berdasarkan perbedaan biologis, di mana perempuan melahirkan dan mengasuh anak, sedangkan laki-laki mencari nafkah. Penjelasan ini membuat sub-ordinasi dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai norma sosial yang tetap.

Perempuan juga menghadapi apa yang disebut beban ganda, yaitu mereka dituntut berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Tanggung jawab di rumah seperti memasak dan mengurus anak dianggap sebagai kewajiban bagi perempuan, meskipun mereka juga berpartisipasi dalam pekerjaan atau karier di luar rumah.

1) Subordinasi, subordinasi perempuan diartikan sebagai posisi yang dianggap lebih rendah, di mana perempuan sering dipandang lebih lemah dari laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan dianggap memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang lebih rendah dibanding laki-laki. Contohnya, peran perempuan sering dikaitkan dengan sifat lembut, emosional, cantik, sabar, penuh kasih sayang, serta tugas domestik seperti mendidik anak, memasak, dan membersihkan rumah. Sebaliknya, laki-laki dianggap harus kuat, rasional, bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin keluarga (Syafe'i, 2015). Menurut pandangan kaum tradisional (Bhasin, 2016), subordinasi perempuan dianggap alami dan tak bisa diubah, karena peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dilihat berdasarkan perbedaan biologis. Kaum tradisional percaya bahwa perempuan yang memiliki tugas melahirkan dan mengasuh anak membutuhkan perlindungan laki-laki, yang memiliki peran sebagai pencari nafkah karena kekuatan fisiknya yang lebih besar. Keyakinan ini diwariskan turun-temurun dan menganggap laki-laki sebagai pihak superior. Menurut Gerda Lerner, subordinasi perempuan dianggap alami atau merupakan ketentuan Tuhan, sehingga sulit diubah. Tradisi ini menempatkan perempuan sebagai pengasuh anak karena perbedaan biologis,

sementara laki-laki dilihat sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, sehingga perannya terbatas pada tugas-tugas domestik seperti merawat anak dan mengurus rumah, sementara laki-laki diharapkan menjadi penyedia dan pemimpin keluarga (Syafe'i, 2015).

2) *Beban Ganda*, beban ganda adalah keadaan di mana perempuan, selain berperan sebagai ibu rumah tangga, juga terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Meski ikut bekerja, perempuan tetap dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah dan anak. Tugas ini dianggap sebagai kodrat perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan (Putu, 2012). Perempuan memikul peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, meskipun peran domestik tetap dianggap sebagai kewajiban utama perempuan (Putu, 2012).

3) *Marginalisasi*, marginalisasi adalah proses di mana kelompok tertentu dijauhkan dari akses ke lembaga-lembaga penting dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan etnis, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Kelompok dominan memiliki kekuasaan yang digunakan untuk mengendalikan atau mengecilkan kelompok yang lebih lemah. Marginalisasi gender terhadap perempuan telah menjadi bagian dari budaya yang berlangsung terus-menerus, yang menyebabkan perempuan semakin jarang terlibat dalam pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Alamona, 2017). Perempuan sering terpinggirkan dari lembaga-lembaga utama seperti pendidikan dan ekonomi, yang mengurangi kontribusi mereka dalam masyarakat dan pemerintahan (Alamona, 2017).

4) *Stereotipe*, stereotipe adalah pandangan umum yang diberikan kepada suatu kelompok sosial tertentu, di mana pandangan tersebut memengaruhi cara seseorang memahami kelompok tersebut (Natha, 2017). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa stereotipe sering kali digunakan untuk memberikan alasan yang membenarkan tindakan kelompok yang berkuasa terhadap kelompok lain. Biasanya, pelabelan ini cenderung tidak adil dan bertujuan untuk mengontrol kelompok lain. Stereotipe negatif juga sering dikaitkan dengan gender, dan perempuan sering kali menjadi sasaran pelabelan negatif. Contohnya, perempuan dianggap lemah, mudah digoda, tidak rasional, serta dianggap kurang mampu membuat keputusan penting. Pandangan ini memperkuat anggapan bahwa perempuan hanya cocok menjadi ibu rumah tangga atau bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, sementara laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Pelabelan negatif terhadap perempuan, seperti anggapan bahwa mereka emosional, lemah, dan kurang mampu mengambil keputusan penting, berakar pada konstruksi sosial gender yang memengaruhi bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan.

5) *Kekerasan*, kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan atas dasar gender, yang dapat melibatkan kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi. Perempuan seringkali dianggap lemah dan mudah rapuh, serta suka digoda. Mereka

dipandang tidak rasional dan terlalu emosional, sehingga dianggap tidak mampu mengambil keputusan penting. Dalam banyak pandangan, perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama.

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Mereka sering kali berada dalam situasi berbahaya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak-anak, banyak dari mereka justru mengalami kekerasan di lingkungan tersebut. Di luar rumah, perempuan dan anak perempuan juga sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, termasuk diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebabkan oleh hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender ini menciptakan perbedaan dalam peran dan hak antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. "Hak istimewa" yang dimiliki oleh laki-laki membuat perempuan sering dianggap sebagai "objek" yang bisa diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Margani, 2018). Perempuan dan anak perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik atau seksual di rumah maupun di tempat umum. Kekerasan ini merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender, di mana perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan berada pada posisi yang lebih rendah (Margani, 2018).

C. Pengaruh Budaya Patriarki pada Peran Politik Perempuan

Peran politik perempuan di Indonesia masih dianggap sangat rendah, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum dan pijakan yang formal dalam mendorong peningkatannya peran politik perempuan di parlemen. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari adanya porsi quota perempuan 30% keterwakilannya di parlemen dan komposisi pencalon mereka ketika ada bahwa setiap 3 calon laki-laki harus ada 1 orang calon perempuan.

Kebijakan yang diambil pemerintah dipandang sudah cukup proporsional secara politis meskipun kita ketahui bahwa perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki kurang lebih hampir sebanding, sebab berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sehingga ada anggapan dikalangan kaum penggiat feminisme bahwa kebijakan ini masih dianggap bias gender karena kurang memperhitungkan perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja ada kaitannya dengan persepsi pada perempuan sebagai orang lemah yang didoktrin secara turun temurun, sehingga mempengaruhi pola rekrutmen antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislative (Monawarah,2017)

Tetapi sesungguhnya bahwa kebijakan ini bisa saja bersifat dinamis dan fleksibel, sebab lambat laun akan disesuaikan dengan kondisi dan fakta yang menunjukkan bahwa respon dan prosentase perempuan yang menjadi anggota parlemen semakin menunjukkan angka kenaikan

yang sangat signifikan, meskipun persentasenya masih rendah sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang. (Wahyudi, 2018) Namun dalam kenyataannya, sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui undang-undang tersebut, terlihat bahwa di beberapa daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, keterwakilan perempuan diparlemen rata-rata belum bisa mencapai 30% sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Fenomena ini terlihat pula di Lembaga legislative Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab dari 45 calon legislatif (caleg) terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2019-2024, hanya terdapat delapan orang anggota DPRD perempuan. Diantaranya adalah Dra. Hj Muniarty M. Ridwan dari PAN dapil Sultra 3, Titin Nurbaya Saranani dari PAN Dapil Sultra 6, Hj. Nurlin Surunuddin, S.H dari Partai Golongan Karya Dapil Sultra 2, Hj. Wa Ode Siti Nurlaila Partai Golongan Karya Dapil Sultra 3, Farhana Malawangan S.E dari Partai Golongan Karya Dapil Sultra 5, Hj. Sulaiha Sanusi dari PDI Perjuangan Dapil Sultra 1, Sitti Nurhayati, S.Ag., M.Si dari NasDem Dapil Sultra 6, Sri Susanti dari PBB Dapil Sultra 6. Perolehan suara mereka masing-masing yaitu, Dra. ` Hj Muniarty M. Ridwan memperoleh 4.793 suara, Titin Nurbaya Saranani 26.111 suara, Hj. Nurlin Surunuddin, S.H., 16.847 suara, Hj. Wa Ode Siti Nurlaila 10.424 suara, Farhana Malawangan S.E 11.321 suara, Hj. Sulaiha Sanusi, S.Pd., M.Si 5.525 suara, Sitti Nurhayati, S.Ag., M.Si 5.618 suara dan Sri Susanti 6.208 suara. Secara keseluruhan, jumlah caleg perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pemilu Legislatif (pemilu) 2019 sebanyak lebih dari 100 orang yang tersebar di enam dapil.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2014 dimana caleg perempuan yang lolos ke parlemen adalah tujuh orang, yaitu: Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan dan Wa Ode Farida dari PAN: Suriyani Imran dan Wa Ode Siti Nurlaila dari Partai Golkar; Wa Ode Salmatiah dan Isyatin Syam dari Partai Demokrat dan Nina Lachmudin dari Partai Hanura. Sementara itu, pada pemilu 2009, terdapat enam caleg perempuan yang terpilih, yaitu: Hj. Nasrawati Djufri, B.Sc dan Hikmah Kumalasri, S.E dari PAN: Sarlinda Mokke, A.Md dan Fatmayani Harli Tombili dari Partai Demokrat; Mudjiati, S.T dan Rahayu dari Partai Gerindra; dan Wa Ode Nasniwati dari PKPI. Pada pemilu 2004 ada enam orang caleg perempuan yang lolos diparlemen, sementara dipemilu tahun 1999 hanya ada tiga politisi perempuan yang lolos sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Pengaruh Budaya Patriarki pada Pengambilan Kebijakan Publik

Keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari pengambil kebijakan publik merupakan momentum yang memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil memperjuangkan kepentingan kaum perempuan secara optimal dan baik. Karena itu, dalam prinsip feminisme liberalisme membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan dipandang sebagai bagian dari terwujudnya keterwakilan demokratis (Zakiyah, 2010 : 44).

Teori feminisme liberal menganjurkan bahwa perempuan selayaknya memperoleh persamaan hak di bidang politik. Perempuan tidak lagi dinomorduakan dan dipinggirkan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan. Peran anggota legislatif dapat diukur dari presensi, serta kebijakan yang dihasilkan. Presensi dalam hal ini yaitu tingkat kehadiran anggota dewan dalam kegiatan legislatif, yaitu dalam kegiatan rapat-rapat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa presensi perempuan di parlemen Sulawesi Tenggara, yaitu rata-rata 80 persen. Hal ini dikarenakan dimasa pandemi sangat mudah untuk turut serta dalam rapat karena rapat-rapat dilakukan secara virtual. Kehadiran anggota legislatif perempuan dalam kegiatan rapat, tentu diiringi dengan keaktifan mereka dalam forum. Hanya saja keaktifan anggota legislatif perempuan masih rendah sehingga kemampuannya dianggap masih kurang kompeten.

Peran perempuan sebagai anggota legislatif dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik hanya saja belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan jumlah personil atau kuantitas mereka yang memang masih minoritas dan presensi mereka yang tidak melebihi 80%. Padahal seharusnya politisi perempuan menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam peranannya tersebut terdapat expectation masyarakat yang telah memilih mereka, yaitu harapan mereka dapat menyuarakan kepentingan masyarakat di Lembaga parlemen pada setiap sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Apalagi politisi perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai agen sosialisasi demokratis senantiasa diharapkan dapat menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian mampu melahirkan kebijakan- kebijakan publik yang pro rakyat. Untuk itu mereka harus selalu hadir dalam sidang-sidang di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyuarakan tentang problems yang ada di masyarakat dan mampu mendorong terciptanya kebijakan- kebijakan publik yang ramah terhadap perempuan.

Dalam teori struktural fungsional modern, Talcott Parsons dan Bales memandang bahwa pembagian peran berdasarkan jenis kelamin adalah suatu yang wajar (Jamaluddin Hos, 2020:15). Pembagian kerja yang seimbang di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan melahirkan atmosfer legislatif yang harmonis. Sebaliknya jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antarfungsi, maka stabilitas DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan terganggu. Dalam prakteknya, pengambilan kebijakan publik di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara kolektif kolegial yang seharusnya ada keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam komposisi anggota DPRD agar kebijakan yang tercipta tidak berpihak kesalah satu jenis kelamin saja, dan diperlukan presensi yang mumpuni untuk proses-proses pembentukan kebijakan publik tersebut.

Terdapat banyak hambatan peran perempuan sebagai anggota DPRD dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya adalah budaya patriarki. Dalam Theorizing Patriarchy dijelaskan bahwa budaya patriarki termanifestasi dalam

institusi keluarga, dimana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis, perempuan harus menyelesaikan tanggung jawab di wilayah domestik sebelum mereka berangkat keranah publik. Selain itu perempuan juga menjalankan aktifitas lain diluar dunia politik sebagai upaya pelunasan cost politik yang sekarang mereka huni.

Faktor lain penghambat peran perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengambilan kebijakan publik, salah satunya peran partai politik terhadap perempuan. Sebab starting point 30% untuk keterwakilan politik perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap kaum perempuan mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin perempuan menurut proyeksi penduduk tahun 2020 adalah sebesar 49,42% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Dalam arti bahwa pada tahun 2020 terdapat 102 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Indonesia. Mengacu pada hasil proyeksi tersebut, seharusnya apabila pemerintah bersungguh-sungguh ingin meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan diparlemen, starting point yang ditetapkan dalam undang-undang untuk keterwakilan politik perempuan di parlemen adalah sebesar 50%. Kebijakan starting point sebesar 30% inilah yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender, tentu saja penetapan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh ideologi gender (Patriarki). Pengaruh ideologi patriarki melalui ideologi dan struktur sosial telah menyebabkan terjadinya dominasi laki-laki dan kontrol atas perempuan dipertahankan. Akibatnya dalam setiap pengambilan kebijakan diparlemen, suara kaum politisi perempuan selalu terpinggirkan.

Selain itu pembatasan calon perempuan melalui zipper system yang mengatur setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan menjadi salah satu faktor penghambat, sebab jumlah perempuan relative berimbang dengan laki-laki, karena membatasi keterlibatan perempuan menjadi calon legislative, sehingga sistem ini sangat merugikan kaum perempuan. Padahal semestinya keterwakilan perempuan harus sama banyaknya dengan laki-laki supaya tercipta harmoni, stabilitas dan keseimbangan di parlemen. Hal ini sesuai dengan pandangan teori struktural fungsional (Jamaluddin Hos, 2020:13), menegaskan bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sebuah sistem yang didasarkan pada konsensus nilai-nilai diciptakan untuk terjadinya interrelasi yang disebut harmoni, stabilitas dan keseimbangan (equilibrium), namun melihat komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut bukannya mencerminkan sebuah equilibrium tetapi menguatkan fakta adanya ketimpangan gender dalam kanca perpolitikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan melalui tindakan afirmatif dengan maksud untuk mendorong peningkatan peran perempuan di legislative (Nabila & Alfandi, 2019).

Faktor lain yang menjadi hambatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik adalah ketidakmampuan perempuan itu sendiri. Hal tersebut dapat dikaji dengan menggunakan teori konflik Karl Marx bahwa perempuan dalam kiperahnya di dunia politik

melahirkan sebuah konflik batin antara pemenuhan tanggung jawab domestik mereka dan pemenuhan tanggung jawab publik dalam hal ini memenuhi peran atas status mereka sebagai politisi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Gesekan antara dua kepentingan yaitu kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat terkadang menjadi sebuah kerumitan yang harus dihadapi perempuan, karena peran ganda yang mereka jalankan. Sebab tidak semua dapat dijalankan bersamaan, karena pada akhirnya berujung pada tidak maksimalnya peran perempuan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Sebab dalam teori peran (Role theory) Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014:215), dijelaskan bahwa bukanlah perkara mudah menjalankan peran-peran sosial tersebut sebab di dalamnya terdapat Expectation (harapan); Norm (norma); Performance (wujud perilaku); Evaluation (penilaian); Sanction (sanksi) terutama konstruksi sosial budaya masih berpengaruh signifikan terhadap pembagian peran (Kasim et., all 2021).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki terhadap perempuan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peran domestik hingga partisipasi dalam politik dan pengambilan kebijakan publik. Patriarki dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni patriarki privat, yang berfokus pada dominasi laki-laki dalam ruang domestik, dan patriarki publik, yang melibatkan kekuasaan laki-laki dalam institusi-institusi sosial dan negara. Budaya patriarki membentuk persepsi bahwa perempuan memiliki peran yang lebih rendah, dengan tugas-tugas domestik yang melekat pada mereka, sementara laki-laki dianggap sebagai penyedia dan pelindung keluarga. Hal ini menyebabkan subordinasi perempuan, beban ganda, marginalisasi, stereotipe negatif, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks politik, meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen sudah diterapkan, kenyataannya jumlah perempuan yang terpilih masih sangat rendah, seperti terlihat di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kekurangan ini disebabkan oleh persepsi patriarkal yang masih kuat, hambatan struktural dalam partai politik, dan pembatasan sistem pencalonan perempuan. Lebih jauh lagi, pengaruh budaya patriarki juga menghambat perempuan dalam pengambilan kebijakan publik, di mana meskipun perempuan semakin terlibat dalam politik, keterlibatannya belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui kebijakan yang lebih inklusif, mengurangi ketimpangan dalam struktur politik dan sosial, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang pro-kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Halizah, L. R., Faralita, E. (2023). Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Wasaka Hukum*. Volume 11 Nomor 1:19-32. p-ISSN 2337-4667. Sumber dari Jurnal dua penulis

- MaPPI FHUI. (2018). Kekerasan Seksual. Retrieved from mappifhui.org: http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI_kekerasan-seksual.pdf
- Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58-74
- Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58-74
- Scholastica, G. (2018). Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki. *Tirto.Id*.
- Verick, S. (2018). Female Labor Force Participation in Developing Countries. *IZA World of Labor*.
- hetry, P. (2023). Politics of gender: challenges of being a feminist male women human rights defender in the north-eastern periphery of India. *Gender & Development*, 31(1), 125-141. doi:10.1080/13552074.2023.2177018
- Çinar, H. G., & Baykal, Ü. (2021). Determining the Effect of Neuro-Linguistic Programming Techniques on the Conflict-and Interpersonal Problem-Solving Skills of Nurse Managers with a Mixed Method. *Journal of Nursing Management*. doi:10.1111/jonm.13455
- DeKeseredy, W. S. (2020). Bringing Feminist Sociological Analyses of Patriarchy Back to the Forefront of the Study of Woman Abuse. *Violence Against Women*, 27(5), 621–638. doi:10.1177/1077801220958485
- Estevan-Reina, L., de Lemus, S., Megías, J. L., Kutlaca, M., Belmonte-García, M., & Becker, J. (2020). Allies Against Sexism: The Impact of Men's Egalitarian Versus Paternalistic Confrontation on Women's Empowerment and Well-Being. *Sex Roles*. doi:10.1007/s11199-020-01184-4